

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI KLAS I A NOMOR 227/PID.B/2016/PN.PLG TENTANG
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Faisal Abdau

NIM : 13160019



PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAHDAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126




Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Faisal Abdau
Nim / Program Studi : 13160019 / Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor
227/Pid.B/PN. Plg Tentang Pencurian Dengan
Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal
Jum'at 18 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Holijah, SH., MH t.t 
Tanggal 9/10-17	Pembimbing Kedua	: Romziahtussaadah, SH., M. Hum t.t 
Tanggal 9/10 2017	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Romli, M.Ag t.t 
Tanggal 9/10 2017	Penguji Kedua	: Dr. Arne Huzainah, M. Hum t.t 
Tanggal 9/10 2017	Ketua	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag t.t 
Tanggal 9/10 2017	Sekretaris	: Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I t.t 



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

PENGESAHAN DEKAN


Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A
Palembang Nomor 227 Pid.B/2016/PN. Plg Tentang Pencurian Dengan Kekerasan
Yang Mengakibatkan Kematian

Ditulis oleh : Faisal Abdau

NIM : 13160019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 31 Agustus 2017



Prof. Dr. H. Romli, M.Ag.
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Faisal Abdau
Nim / Program Studi : 13160019 / Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor
227/Pid.B/PN. Plg Tentang Pencurian Dengan
Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, SH., MH
NIP. 197202202007102001

Palembang, 31 Agustus 2017
Pembimbing Kedua

Romziatussadiah, SH., M. Hum
NIP. 1968703202001122001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dan permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg ditinjau dari Fiqh Jinayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan untuk mengetahui sanksi hukuman menurut fiqh jinayah tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Metode yang dipakai dalam penelitian hukum normatif. Yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku dari literatur yaitu Wawancara sebagai data penunjang dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 227Pid.B/2016/PN.Plg, tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hukuman yang di jatuhkan Majelis Hakim adalah 13 (tiga belas) Tahun Penjara. Sedangkan dalam hukum Islam Pelaku dikenakan jarimah hudud berupa hukuman mati dan penyaliban, karena pelaku membunuh dan merampas harta korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN
PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sh	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	gh	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدد	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____ /	Kasrah	Ditulis	I
_____ /	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لعن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	Ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Pendidikan Merupakan Perlengkapan Paling Baik Untuk Hari Tua”

(Aristoteles)

“Belajar Sungguh-Sungguh Tidak Akan Mengecewakan Hasil”

Kupersembahkan Skripsi Ini untukmu:

Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang

Ayahanda dan Ibundaku tercinta (Yahya & Ernina)

Kakak dan Ayuk ku tersayang, (Elias Pikal ST & Epi Tamala S.Hum)

Jurusan Jinayah Siyasah

Sahabat-Sahabat Terbaik Ku Terima Kasih Atas Semuanya Semoga

Kita Sukses Semua (Aldi Hidayat, Darus Harizona, Andika

Dan Rafita Sari Oktavia)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan iman. Shalwat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para pengikutnya, bagaikan mata rantai yang tiada putusnya. Yang telah berjuang dengan segenap jiwa dan raganya mengantarkan kita hingga sampai kepada haq. Semoga kasi sayang beliau limpahkan kepada kita di yaumul hisab nanti, Amin Yarobbal'alam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam fakultas syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul : **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Plg Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian”**

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Sekaligus Pembimbing Akademik.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA, selaku Pembantu Dekan 1 Bapak Dr. Abdul Hadi S.Ag., M.Ag, selaku ketua jurusan Jinayah Siyasa

4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I, selaku sekretaris jurusan Jinayah.
5. Ibu Dr. Holijah, SH., MH, selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
6. Ibu Romziahtussadah, SH.,M. Hum, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jinayah Siyasah yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran. Serta staf TU Syari'ah Dan Hukum yang telah membantu selama penulis berada dibangku kuliah.
8. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa keliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran amat diperlukan dari pembaca. Selibihnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Akhirnya, kepada Allah SWT kita kembalikan kesadaran penuh, mengharap kerihaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya, amin.

Palembang, 31 Agustus 2017

Penyusun

Faisal Abdau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Pencurian Dengan Kekerasan.....	23
1. Pengertian Pencurian.....	23
2. Pengertian Kekerasan.....	26
3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	29
C. Fiqh Jinayah Dan Bentuk-Bentuk Jarimah	32
1. Pengertian Fiqh Jinayah	32
2. Bentuk-Bentuk Jarimah.....	34
D. Sanksi Hukuman Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Postif Dan Hukum Islam	35

BAB III: :LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	38
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	39
C. Tugas Pokok dan Fungsi	40
D. Yuridiksi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	45
E. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	46
F. Letak Geografis Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	47

BAB IV: PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	48
B. Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Perkara pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan kematian	66

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	I
-----------------------------------------	----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	II
-----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan ketiga yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya negara kesatuan republik indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat 3 Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum¹.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Istilah supremasi hukum muncul ketika suatu negara menempatkan hukum sebagai hal yang

¹ Winarno, 2008, **Pendidikan Kewarganegaraan**, Bumi Aksara, Surakarta, hlm 116.

tertinggi. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian².

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun dibolehkan dan sebaliknya. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya, dan dengan adanya hukum pula dapat dihindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun para penegak hukum itu sendiri, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusan dengan segera dan cepat, karena hukum membutuhkan adanya pembuktian untuk membuktikan benar atau tidak suatu tindak pidana yang telah terjadi, yang bisa jadi memakan waktu lama, guna mencapai tujuan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa macam hukum, diantaranya adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan – peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukum berupa siksa badan³. Hal tersebut menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana adalah sebagai hukum publik, tujuan

² Winarno, 2008, *Ibid*, hlm118.

³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta, hlm.9

pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan – kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan – perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

Bekenaan dengan itu menurut P.A.F. Lamintang⁴ dalam bukunya yang berjudul “Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan”, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena di tambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Adapun unsur-unsur pencurian dengan kekerasan sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersukutu;
5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu,

⁴ P.A.F lamintang, 2009, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 130.

memakai perintah palsu, dan memakai jabatan palsu. Memakai Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabunya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut diatas.

Sebagaimana sesuai dengan teliti saat ini penulis akan mengurai singkat kronologi dalam kasus pencurian dengan kekerasan, di dalam perkara Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, bahwa kejadian tersebut pada hari kamis, tanggal 08 oktober 2015. Bahwa terdakwa Septian Arisandi Alias Ari Bin Revni Dan Dipo Suyono Alias Aan Bin Taruji (Penuntutan terpisah) secara bersama-sama telah melakukan pencurian dengan kekerasan, bermula dari terdakwa Septian Arisandi Alias Ari Bin Revni ketika saksi Dipo Suyono Alias Aan Bin Tarmujibermula dari terdakwa sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor.

Di seputaran jalan rajawali depan kampus MDP, saat itu korban mengendari sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam. setelah itu terdakwa Septian Arisandi Alias Ari Bin Revni Dan saksi Dipo Suyono Alias Aan Bin Tarmuji langsung membuntuti korban dari arah belakang dan terdakwa Septian Arisandi Alias Ari Bin Revni memepet sepeda motor hingga saksi Dipo Suyono Alias Aan Bin Tarmuji langsung menarik tas yang di pakai korban posisi tas korban kemudian di kalungkan sebelah kiri korban dan tidak berhasil mengambil tas korban kemudian sepeda motor

korban oleng hingga korban terjatuh kesebelah kiri jalan aspal sekitar 2-3 meter dari belakang motor saksi Dipo Suyono Alias Aan Bin Tarmujilangsung menarik tas korban yang sudah putus setelah berhasil mengambil tas korban kemudian terdakwa Septian Arisandi Alias Ari Bin Revni dan saksi Dipo Suyono Alias Aan Bin Tarmuji langsung meninggalkan tempat kejadian, dan korban yang dalam keadaan tak bergerak selanjutnya korban yang diketahui bernama leny Suriyanti di bantu oleh saksi bambang Gunawan dan saksi Yanto langsung membawa korban ke rumah sakit Charitas di rawat selama 4 (empat) malam di rumah sakit RK. Charitas di ruang ICU akhirnya meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015.⁵

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas, pelaku tidak hanya mengambil harta atau barang yang diinginkan tetapi juga melakukan kekerasan terhadap korban akibatnya korban meninggal dunia. Sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku.

Adapun Hukum Pidana Islam istilah pencurian dengan kekerasan di sebut *hirabah* , Menurut Zainuddin Ali, di dalam buku yang berjudul Hukum pidana Islam⁶, *hirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang orang ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.

⁵Putusan Mahkamah Agung.Go.Id Putusan No 227/Pid.B/2016/PN.Plg. hlm. 4

⁶Zainuddin Ali, 2009, **Hukum Pidana Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87

Akhir-akhir ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di masyarakat maupun dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Tentang pencurian dengan kekerasan. Dampak yang ditimbulkan korban mengakibatkan kerugian fisik maupun nonfisik yang sangat besar. Apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan. Dan dalam hukum pidana positif atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama korban atau anggota keluarga korban dari tindak pidana tersebut. Dari hal inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang di tinjau dari fiqh jinayah yang ditulis dalam bentuk skripsi, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Sudah sesuai dengan pasal 365 KUHP?
2. Bagaimanakah Perspektif fiqh jinayah terhadap perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Apakah Sudah sesuai dengan pasal 365 KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi hukuman menurut fiqh jinayah tentang tinda pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum positif.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif, bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dari sudut hukum pidana Islam maupun hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan permasalahan yang kami teliti ini, maka telah didapatkan peneliti terdahulu yang juga membahas persoalan yang hampir sama dengan yang kami teliti sekarang, namun di beberapa sudut pandang terdapat beberapa aspek perbedaan pula dengan persoalan yang teliti sekarang. adapun peneliti terdahulu kami dapatkan adalah:

1. Isna Wiqoya “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam” Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, penelitian ini menghasilkan kesimpulan Suatu perbuatan tindak pidana dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan jika unsur-unsur atau kiteria pencurian dengan kekerasan terpenuhi. Kiteria serta unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan pertanggung jawaban pidana (penjatuhan sanksi) terhadap pelakunya adalah:
 - a. Adanya pencurian
 - b. Adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan pencurian

- c. Adanya maksud untuk maksud mempermudah pencurian dan memungkinkan untuk melarikan diri atau tetap menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri apabila tertangkap tangan.⁷

Adapun sanksi yang dapat di kenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pidana penjara dan pidana mati, sesuai dengan berat ringannya kerugian yang dialami oleh korban.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian dengan kekerasan menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dapat dikategorikan dalam *jarimah hirabah* dan jenis sanksi yang diantaranya dapat dikenakan pelakunya adalah hukuman mati untuk melakukan pembunuhan saja, hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang untuk pelaku hanya merampas harta, dan hukuman pengasingan untuk pelaku yang hanya sekedar menakuti-nakuti atau melakukan intimidasi tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.

2. Sri Rinjani Arifin “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.102/Pid.B/2012/PN. Sidrap)” penelitian ini menarik kesimpulan Kebijakan hukum tentang *Dissenting Opinion* sangat berpengaruh karena tidak mengubah independensi Hakim itu sendiri dan dan bersifat positif bagi para Hakim yang tidak lagi

⁷ Isna Wiqoya, 2008, **Sanksi Tindak Pidana Penurian Dengan Kekerasan Perspektip Hukum Pidana Islam**, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 85

terintervensi dalam memutuskan suatu perkara. Dasar dan alasan pertimbangan hakim pada perkara tersebut adalah *Dissenting Opinio* sangat bersifat positif bagi peradilan khususnya dalam beracara. Karena adanya independensi kehakiman dan transparansi yang tidak berpengaruh pada Hakim, dan tidak adanya intervensi lagi baik dari penuntut umum ataupun para penegak hukum lainnya.⁸

Dari kajian diatas jelas membedakan dengan penelitian yang penulis buat. Hal ini nampak jelas dari permasalahan yang diangkat. peneliti dalam tulisan ini mengenai Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian. untuk menambah khazanah ilmu terutama dibidang ilmu hukum dan syariat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁹ penelitian hukum normatif bisa di sebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan di

⁸Sri Rinjani Arifin, **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.102/Pid.B/2012/PN.Sidrap)**

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta,Sinar Grafika,2010), Hlm. 105.

sebut juga penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

2. Jenis Data Dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka) dan jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis data kualitatif. Adapun yang dimaksud data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif di dapat melalui suatu proses menggunakan analisis mendalam dan tidak bisa di peroleh secara langsung.¹⁰

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data Sekunder yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku dari literatur yaitu wawancara sebagai data penunjang dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan¹¹. agar mendapatkan sebuah hasil penelitian yang utuh tentang Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 227/Pid.B/2016/PN. Plg Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematia

¹⁰Syofian Siregar, 2013, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Kencana, Jakarta, hlm 708.

¹¹Suharismi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm129.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data terdiri dari bahan-bahan hukum yang merupakan penelitian kepustakaan maupun di tunjang dari wawancara. Penelitian Kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian.¹² langsung terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Analisa Data

Peneliti dalam menganalisa data menggunakan analisa bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur Hukum Positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika pembahasan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

¹² Soerjono Soekanto, 1990, **Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris**, Jakarta, hlm 113.

¹³ Zainuddin Ali, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta hlm 110.

Penulisan ini tersusun secara sistematis didalam bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan hal-hal yang melatar belakangi masalah dan memberikan gambaran mengenai dasar pemilihan judul. Gambaran tersebut ditambah dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematis penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang Pencurian dengan Kekerasan. Terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian pencurian dengan kekerasan serta Sanksi hukuman pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab III: Lokasi Penelitian

Bab ini akan Menyajikan Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. termasuk sejarah Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, visi dan misi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yurisdiksi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Plg tentang Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan Perspektif Fiqh Jinayah terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Plg tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari analisis masalah, saran, dan masukan yang terkait hasil penelitian yang dilakukan.

lampiran-lampiran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*starafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *starafbaar feit* itu sendiri. tindak pidana (*strabaar-feit/delict/criminal act*) yang selama ini di kembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “*Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana*”. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya pegolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*).¹⁴

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari kata bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus bahasa indonesia tercantum sebagai

¹⁴Adami Chazawi, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 68.

berikut: delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”¹⁵ menurut beberapa pendapat para ahli delik memiliki pengertian yaitu:

- a. Menurut Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Moejatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Menurut Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.¹⁶

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat mengenai hukum pidana, yaitu:

- a. Pompe, yaitu keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya.
- b. Algra Janssen, bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁷

Menurut beberapa pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana diantaranya:

- a. Moeljatno

Mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2013, **Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 47.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm 38.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm 4-6.

untuk disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Soedarto

Mengatakan hukum pidana merupakan sitem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. dengan demikian penegrtian sedarhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilaarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancama (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang saiaapa melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemersan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Peranan takut atau *vres* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisiaris dari suatu perseoran terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kualitas, yakni hubungan

¹⁸ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Remaja Rosdaya Karya, 2014, hlm 92.

antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum Simons mengatakan adanya unsur objektif antara lain, perbuatan orang, akibat yang kelihatan, dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara itu menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel). Sedangkan unsur-unsur pidana menurut moeljatno, terdiri dari (1) Kelakuan dan akibat (2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” Unsur-unsur tindak pidana bersifat teoretis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Penegertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin-doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurispedensi yang memberikan

penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkemabangan zaman, akan diberiakan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.¹⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. KUHP sendiri telah telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan Negara.²⁰ Untuk lebih jelasnya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran akan diuraikan berikut ini:

a. Kejahatan pelanggaran

Bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelic* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik-undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.

Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh

¹⁹ Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, 2014, **Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 39-42.

²⁰ *Opcit*, hlm 58.

undang-undang. Misalnya pelanggaran sim. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

b. Delik Formal (Formil) Dan Delik Material (Materil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Adapun delik material titik beratnya pada *akibat yang dilarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.²¹

c. Delik *Dolus* dan delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yaitu:

1. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan lebih banyak lagi.
2. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359, 360, 195. KUHP.

d. Delik *Commissionis* dan delik *Omissionis*

²¹ *Opcit*, hlm 59-61.

1. Delik, *commissionis* berbuat menaggambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.
2. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 552 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak adanya melaporkan adanya pemufakatan jahat).

e. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan (*klachtelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya: penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolute* , yang penuntutannya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relative* di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya: pencurian dalam keluarga (pasal 267 ayat (2) dan (3)) KUHP.²²

²² *Opcit*, hlm 61.

B. Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian pencurian

Pencurian berasal dari kata “*curi*” mendapatkan awalan pe- dan akhiran –an yang artinya proses, cara perbuatan pencuri.²³ Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam Bab XXII KUHP²⁴, yaitu mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum. Pencurian mengandung elemen-elemen perbuatan mengambil suatu barang yang diambil, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan maksud memiliki.

Dalam pencurian mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, dengan maksud waktu pencuri mengambil barang. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur subjektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain. Suatu barang, merupakan segala sesuatu yang berwujud termasuk daya listrik dan gas. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.

²³ **Kamus Besar Indonesia**, 1994, Balai Pustaka, Jakarta hlm 200.

²⁴ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, 2012, Surabaya: Kesindo Utama, Surabaya Pasal 362.

Sedangkan menurut hukum Islam Pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sementara itu, secara terminologis, pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.²⁵

Menurut Abdul Qodir²⁶ Audah pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi adalah mengambil tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Sedangkan menurut Wabah Al-Zuhaili²⁷ pencurian yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Menurut Zainuddin Ali²⁸ pencuri adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Sehubungan itu menurut Muhaamad Al-Khatib Al-Syarbini²⁹ pencurian yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan istilah *syara'* adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zhalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

²⁵ M. Nurul Irfan, 2016, **Hukum Pidana Islam**, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, hlm 79.

²⁶ Imaning Yusuf, 2009, **Fiqh Jinayah**, Rafa Pers, Palembang, hlm 71.

²⁷ Al-Zuhaili, 1997, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid VII, Hlm 5422

²⁸ Zainuddin Ali, 2007, **Hukum Pidana Islam**, Sinar Grafika, hlm 62.

²⁹ Irfan, Masyrofa, 2014, **Fiqh Jinayah**, Amzah, Jakarta, Hlm 100.

Pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang diancam dengan jarimah *had* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* terbagi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sariqoh sughra*) dan pencurian berat (*sariqah kubrah*). Menurut Abdul Qodir Audah pencurian ringan yaitu mnegambil harta orang lain dengan cara diam-diam, yaiu dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat yaitu mengambil harta orang lain denagan cara kekerasan.

Dikalangan fuqaha Islam, tindak pidana pencurian termasuk kedalam *jarimah* atau *jinayat*, yang berarti dalam hukum positif yaitu *delict* atau *stafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yaitu suatu tindakan yang diancam dengan hukuman.

Menurut Ahmad Hanafi³⁰ yang dimaksud dengan *jarimah* atau *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai merugikan harta, benda, jiwa oang lain atau lain sebagainya. Dalam pandangan Islam perbuatan mencuri merupakan salah satu jarimah yang termasuk dalam klasifikasi dosa besar yang diancam dengan hukuman potong tangan, sesuai dengan Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³⁰ Hanafi, **Asas-Asas Hukum Pidana Islam**, Bulan Bintang, Jakarta

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan bentuk sifat yang dibentuk dari akar kata “jahat” yang berarti sangat jelek, buruk dan sangat tidak baik. Pengertian ini mengacu kepada pelakuan atau tabiat serta perbuatan seseorang. Dari segi hukum, pengertian kejahatan merupakan menurut Soedjono Dirjosisworo³¹ adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Menurut Made Darma Weda³² kejahatan merupakan problema manusia. Hal itu menunjukkan, bahwa kejahatan itu terjadi dan tumbuh berkembang dalam kehidupan manusia. Eksentasi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksentasi kehidupan manusia. Eksentasi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksentasi kehidupan manusia itu sendiri.

Menurut Zakaria Idris pengertian kejahatan adalah “kekerasan adalah perihail yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

³¹ Soedjono, **Kejahatan Dan Penegakn Hukum Di Indonesia**, PT Rineka Cipta, Jakarta hlm 11.

³² Abd, Wahid, **Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual**, PT Refika Aditama, Jakarta Hlm 26.

Menurut penjelasan ini, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur penting yang harus adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Menurut kata kekerasan merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhaap fisik maupun integaritas mental psikologis seseorang sedangkan kata kekerasan belaka.”

Pandangan Mansour Faqih itu menunjuk kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekanannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fiisik-fisik tertentu.

Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress dan kemudian bunuh diri.

Rumusan pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa: membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan kejahatan dengan kekerasan adalah suatau perbuatan yang melanggar hukum yang membawa akibat-akibat cedera atau menyebabkan matinya orang lain.

Kejahatan dengan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Mengenai kejahatan dengan kekerasan ini pasal 170 KUHP³³ menjelaskan bahwa;

1. Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
2. Yang besalah diancam ;
 - a. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun , jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - b. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun , jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - c. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan meninggalnya orang.

Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan kekerasan yang seperti dikemukakan oleh Stefen Scahfer³⁴ adalah kejahatan dengan kekerasan yang utama adalah pembunuhan , penganiayaan berat serta perampokkan dan pencurian berat.

³³ Moeljatno, 2002, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, hlm 65.

³⁴ Mulyana, W. Kusuma, 1984, **Kriminologi Dan Masalah Kejahatan**, Armico, Bandung, hlm 24-25.

Pengertian kekerasan tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, namun Pasal 13 ayat (1) huruf d memberi pengertian tentang perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, atau tidak menaruh belas kasihan pada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan mencederaai anak, dan tidak ada semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Terhadap anak yang menjadi korban kekerasan maka Pasal 59 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengatur sebagai berikut:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kasus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.”

Berkaitan dengan Pasal 59 maka, Pasal 69 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengatur bahwa bagi anak korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan khusus.

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana telah diatur pada pasal 365 KUHP.³⁵

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2010, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 20.

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun di hukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tanganya.

Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, Karen kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun.
 - a. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

- c. jika yang bersalah telah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d. jika perbuatan itu berakibat luka berat.
3. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, adalah:

1. Pencuri, yang
2. Didahului atau disertai atau ditakuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Memperisapkan, atau
 - b. Mempermudah, atau
 - c. Dalam hal tertangkap tangan.
 - d. Untuk memungkinkin melarikan dirinya atau tersangka lain.
 - e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 ayat (2) KUHP, adalah:

1. Waktu malam.
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
3. Di jalan umum.
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

C. Fiqh Jinayah dan Bentuk-Bentuk Jarimah Jarimah

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari fiqh jinayah, apabila di definisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu fiqh dan jinayah. secara etimologis fiqh berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik. Sementara itu, secara terminologis, menurut Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip Definisi Al-Syafi'I dan Al-Amidi ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang di gali dan di temukan dari dalil-dalil yang terperinci.³⁶

Dalam definisi ini fiqh diibaratkan dengan *ilmu* karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata *hukum* dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata syariah dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Selanjutnya kata *amaliah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Sementara itu, penggunaan kata di *digali* ditemukan mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketentuan tentang hukum. dengan demikian, fiqh adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash.

³⁶ M. Nurul Irfan, 2016, **Hukum Pidana Islam**, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, hlm 3.

Dari definis fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seseorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadits.

Adapun definisi Jinayah berasal dari kata "*jana yajni jinayah*", yang berarti memetik dosa, atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.³⁷

Abdul Qodir Audah mendefinisikan jinayah secara istilah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara, baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain. Setelah itu, ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan makna jinayah hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pemukulan, dan aborsi; walaupun sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa istilah jinayah mencakup semua tindakakan pidana hudud dan qisas.

Menurut Ahmad Fathi Bahnasi jinayah adalah nama suatu tindakan yang diharamkan yang meliputi pelanggaran terhadap harta nyawa manusia. Para ulama

³⁷ Imaning Yusuf, 2009, **Fiqh Jinayah**,: Rafa Pers, Palembang, hlm 1.

fiqh mengkhususkan tindakan gasab³⁸ dan mencuri sebagai pelanggaran terhadap harta, sementara jinayah sebagai pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia. Sedangkan Menurut Husain Yusuf Musa dan Abdul Fattah Al-Sa'id jinayah adalah di kalangan ulama ahli fiqh, istilah jinayah sudah dianggap populer untuk merujuk kepada kejahatan pelukaan dan pemotongan anggota tubuh manusia.

Berdasarkan uraian yang telah di tulis diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Alquran dan hadits tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan [nasab], dan harta) maupun tidak.³⁹

2. Bentuk-Bentuk Jarimah

Dalam hukum pidana Islam hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana) jarimah terbagi atas:

a. Jarimah Hudud

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnaah). Hukumannya

³⁸ Gasab adalah mengambil sesuatu yang merupakan harta milik orang lain secara zalim atau secara paksa dengan terang-terangan.

³⁹ M. Nurul Irfan, 2016, *Ibid*, hlm 4-12.

berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan disalib.

b. Jarimah Ta'zir

Adalah perbuatan pidana yang bentuk ancamannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya di kenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga dikenal delik qishas (memotong dan membalas). Selain itu juga ada delik diat (denda dalam bentuk benda dan harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atau pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaanannya, qishas diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan diat di berlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak di sengaja.⁴⁰

D. Sanksi Hukuman Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Postif Dan Hukum Islam

Apabila terdapat kasus pencurian dengan kekerasan telah memenuhi unsur dalam pasal pasal 365 Ayat (1) yaitu:

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2011, **Hukum Pidana**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Pasal 365 Ayat (2) yaitu:

Diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Pasal 365 Ayat (3) yaitu: jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama belasan tahun.

Pasal 365 Ayat(4) yaitu:

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁴¹

Ketentuan pidana terhadap pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif (KUHP) adalah berupa hukuman penjara yang lamanya disesuaikan dengan bentuk delik yang dilakukan, maksimal 20 tahun penjara, atau seumur hidup atau pidana mati, tetapi hukuman mati jarang diterapkan karena masih banyak kontroversi para ahli hukum. Disini hakim mempunyai peran penting dalam menentukan hukumannya, baik mengenai berat ringannya hukuman maupun lamanya hukuman.

⁴¹ Andi Hamzah, 2011, **KUHP dan KUHP**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 141-142.

Sedangkan Di dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Adapun istilah pencurian dengan kekerasan yang di sebut dalam hukum Islam adalah (*hirabah*) berarti memerangi atau dalam kalimat *haraballah* berarti seseorang bermaksiat kepada Allah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perampokan adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam maupun di luar rumah, dengan tujuan menguasai harta korban, membunuh korban, atau sekedar meneror korban.

Menurut Imaning Yusuf⁴² *hirabah* adalah perampokan atau perampasan terhaap harta jiwa, dan kehormatan manusia, yang dilakukan oleh orang yang bersenjata dengan terang-terangan. Adapun menurut Zainuddin Ali⁴³, *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis.

Hukuman dalam hukum Islam mengenai *hirabah* sangatlah berat hal ini sudah di tentukan oleh nas. Bagi perampok yang membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati, bagi perampok yang membunuh dan merampas harta korban, sanksinya berupa hukuman mati dan penyaliban, perampok yang merampas harta korban sanksinya berupa potong tangan dan kaki secara bersilang dan hanya yang meneror sanksinya berupa pengasingan yang bisa berupa penjara.

⁴² Zainuddin Ali, 2007, **Hukum Pidana Islam**, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm 69.

⁴³ Imaning Yusuf, 2009, **Fiqh Jinayah**, Rafa Pers, Palembang, hlm 86.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN PENGADILAN NEGERI KLAS

I A PALEMBANG

A. Sejarah Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Berdirinya pengadilan Negeri Klas I A khusus Palembang untuk melanjutkan sistem Pengadilan Kolonial Belanda yaitu Pengadilan Rakyat setelah merdeka tahun 1945, yang telah melalui berbagai macam proses maka Pengadilan Rakyat berubah menjadi Pengadilan Negeri. Pada awalnya kantor Pengadilan Negeri, yang dikenal nama kantor Laandraad, terletak di daerah Sayangan Pasar 16 Palembang dan sampai sekarang dikenal dengan jalan Pengadilan di Palembang. Pada tahun 19771 Pengadilan Negeri Palembang yang berada di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan ini telah menempati gedung baru yang dibangun di Jalan Kapten Rivai No 16 Palembang hingga sekarang.

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Palembang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru pada tahun 2004 seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah MAHKAMAH AGUNG RI.⁴⁴

Berikut nama-nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang :

⁴⁴ Humas Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Di Olah (06 Juni 2017)

1. Achmad Sulaiman, SH (1966 Sd 1968)
2. Darwis Sirin, SH (1968)
3. Amiruddinnur, SH (1968 Sd 1972)
4. L.M Silalahi, SH (1972 Sd 1978)
5. Abdullah Basri, SH (1978 Sd 1984)
6. H.P Pangabea, SH (1984 Sd 1985)
7. Soejayman, SH (1985 Sd 1988)
8. Ridwan Nasution, SH (1988 Sd 1992)
9. Soelim Hardijoto, SH (1992 Sd 1994)
10. Armen Lubis, SH (1994 Sd 1995)
11. Amir Syafaruddin Harahap, SH (1995 Sd 1997)
12. Djazuli Pranoto, SH (1997)
13. Moestopa Mochammad, SH (1997 Sd 2001)
14. Untung Harjadi, SH (2001 Sd 2002)
15. H.R. Nachrowi, SH (2002 Sd 2003)
16. H. Sugeng Achmad Yudhi, SH (2003 Sd 2005)
17. H. Muh. Daming Sunusi, SH, MH (2004 Sd 2006)
18. Nasaruddin Tappo, SH (2006 Sd 2008)
19. H.Moch. Hatta, SH, MH (2008 Sd 2010)
20. Dr. H. Ridwan Mansyur SH, MH (2010 Sd 2012)
21. H. Ali Makki, SH, MH (April 2012 Sd November 2013)
22. H. Ade Komarrudin, SH, M. Hum (November 2013-Februari 2015)
23. Sugeng Hiyanto, SH MH (Februari 2015- 2016)
24. H. Ahmad Arianda Patria, SH., M. Hum (Juni 2016 - Sekarang)

B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

VISI

- Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Ketua Pengadilan

- Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang.
- Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim pada Pengadilan Negeri Palembang.
- Melakukan pengawasan/memonitor terhadap pekerjaan-pekerjaan baik administrasi teknis maupun non teknis Pengadilan Negeri Palembang.
- Memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

2. Wakil Ketua Pengadilan

- Membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

3. Panitera/Sekretaris

- Membantu ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
- Melakukan bimbingan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang.
- Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
- Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi perkara perdata.
- Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang.
- Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang.
- Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan, pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- Membuat akta dan salinan putusan.

- Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- Mengkoordinasikan pengelolaan Pengadilan Negeri Palembang.
- Melakukan pengelolaan kebutuhan formasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai Pengadilan Negeri Palembang.
- Menyetujui, menolak, atau merubah nilai apabila ada keberatan atas penilaian DP3 yang di buat pejabat baawahan.
- Mengesahkan DP3 yan dibuat oleh pejabat bawahan.
- Memberi petunjuk dan pengarahan pelaksanaan tugas pada bawahan.
- Menegakakan disiplin pegaawai lingkungan Pengadilan Negeri Palembang.
- Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata (yang telah berkekuatan tetap) yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Menyelenggarakan adminstrasi perkara dan mengurus tugas wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Penganti. (Pasal 96 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun1986).
- Betanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti kepaniteraan (Pasal 63 Undang-undang No. 2 Tahun 1986) dan Pasal 101 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
- Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan dan Pasal 99 No. 7 Tahun 1989. (Pasal 61 Undang-undang No. 2 Tahun1986).
- Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Palembang menurut Perundang-undangan yang berlaku Pasal 100 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
- Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara.
- Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan.
- Membuat akta-akta.
- Permohonan banding.
- Pemberitahuan adanya permohonan banding.
- Penyampaian salinan memori/kontra memori banding.
- Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage).
- Pemberitahuan putusan banding.
- Pemberitahuan adanya permohonna kasasi.
- Pemberitahuan memori kasasi.
- Penyampaian salinan memori kasasi/kontra memori kasasi.
- Penerimaan kontra memori kasasi.
- Tidak menerima memori kasasi.
- Pencabutan permohonan kasasi.
- Pemberitahuan putusan kasasi.
- Permohonan peninjauan kembali.
- Pembritahuan adanya peninjauan kembali.

- Penerimaan/penyampaian jawaban Permohonan peninjauan kembali.
- Pencabutan Permohonan peninjauan kembali.
- Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali.
- Pembuatan akta yang menurut Undang-undang peraturan harus dibuat oleh Panitera.
- Dimana tugas-tugas Panitera tersebut diatas yang menyangkut tentang tugas-tugas diluar Pengadilan, sudah barang tentu di bantu oleh Petugas Fungsional lainnya, seperti Jurusita, dan Jurusita Pengganti sebagai perpanjangan tangan dari Panitera itu sendiri.

4. Wakil Panitera

- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Perdata.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Pidana.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Hukum.
- Menerima surat-surat masuk yang berhubungan dengan tugas kepaniteraan yang telah disposisi oleh Ketua/Waki ketua dan Panitera/Sekretaris untuk diteruskan masing-masing panitera muda untuk penyelesaiannya.
- Menerima berkas perkara perdata dan pidana yang telah mendaftar dan Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Melalui Panitera/Sekretaris untuk ditetapkan Majelis Hakimnya.
- Evaluasi Laporan bulanan perkara perdata dan pidana.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajjibkan kepadanya.

5. Wakil Sekretaris

- Menyelenggarakan tertib adminstrasi dalam hal surat-menyurat dalam Pengadilan Negeri Palembang.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan pada sub bagian umum.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas sub bagian kepagawaian.
- Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajjibkan kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata

- Melakukan adminstrasi perkara.

- Mempersiapkan persidangan perkara.
 - Melaksanakan formalitas kelengkapan perkara.
 - Melaksanakan pendaftaran berkas perkara.
 - Menyerahkan berkas perkara yang telah diregister dan dengan dilengkapi formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Palembang Melalui Panitera/Sekretaris.
 - Menerima berkas perkara perdata yang telah dimutasi oleh Panitera Pengganti.
 - Menyimpan surat dan memelihara arsip surat-surat yang berkaitan dengan perkara perdata.
 - Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
 - Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.
7. Panitera Muda Pidana
- Menerima berkas perkara yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri Palembang.
 - Melaksanakan formalitas kelengkapan berkas perkara pidana.
 - Menyerahkan berkas perkara pidana yang telah deregister dan dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri Palembang Melalui Panitera/Sekretaris.
 - Menyerahkan berkas perkara pidana kepada Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Palembang.
 - Secara teratur mengisi kolom buku register dengan tertib, cermat, lengkap, dan tepat waktu.
 - Menyelenggarakan perpanjangan penahanan.
 - Melaksanakan register- register barang bukti dan register putusan.
 - Membuat Laporan bulanan perkara pidana.
 - Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berhubungan dengan perkara pidana.
 - Melaksanakan administrasi perkara.
 - Mempersiapkan persidangan perkara.
 - Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
 - Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.
8. Panitera Muda Hukum
- Mengevaluasi laporan bulanan perkara perdata dan pidana.
 - Menata kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif.
 - Menggumpulkan, mengolah dan mengkaji perdata.
 - Menyajikan statistik perkara.
 - Menyusun Laporan perkara.
 - Menyimpan arsip berkas perkara.
 - Melakukan administrasi pendaftaran Notaris.

- Melakukan administrasi pendaftaran Penesehat Hukum.
- Melakukan administrasi pendaftaran Badan Hukum.
- Melakukan administrasi kewarganegaraan.
- Melakukan administrasi balai harta peninggalan.
- Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas Panitera Muda Hukum
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajihkan kepadanya.

9. Urusan Kepagawaian

- Menyusun rencana kerja sub bagian kepagawaian.
- Menyusun formasi pengangkatan pegawai baru pada Pengadilan Negeri Palembang.
- Membuat laporan tutup tahun anggaran kepagawaian.
- Menyiapkan data kepagawaian untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan tingkat II.
- Mengadakan usulan kenaikan pangkat, Menyelesaikan urusan permintaan pensiun pegawai, pension tanda/laporan pension.
- Menganalisa data pegawai untuk menyiapkan DUK pegawai.
- Menyelesaikan dan menghimpun DP.3.
- Menghimpun dan menyelesaikan Bezetting pegawai.
- Mempersiapkan dan mengusulkan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen.
- Menyiapkan dan mengusulkan kenaikan gaji berkala pegawai.
- Menyimpan SK para pegawai Pengadilan Negeri Palembang.
- Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kepagawaian di Pengadilan Negeri Palembang.
- Membuat rekapitulasi jumlah pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan, Jenis Kelamin dan golongan.
- Hukuman disiplin.
- Keadaan tenaga teknis peradilan.
- Rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang Pokok Kepagawaian Nomor 43 Tahun 1999 yang diwajibkan kepadanya.

10. Urusan Keuangan

- Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik/perlengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL – KL.
- Menyusun DIPA Pengadilan Negeri Palembang.
- Melaksanakan tugas kebhendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Palembang.
- Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah, dan Laporan BAP, Kas Penerimaan dan kas pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Palembang.
- Menyusun rekapitulasi/Laporan keuangan.

- Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran.
- Membuat dan menatausahakan daftar gaji pegawai.
- Membuat SKPP Pegawai pindah/pensiun.
- Melaksanakan tugas petugas penerimaan SPP.
- Menerima/menyimpan KP4/SPMT/SPMJ Pengadilan Negeri Palembang.
- Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan keuangan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajihkan kepadanya.

11. Urusan Umum

- Membuat Daftar Inventaris Barang (DIR).
- Menempatkan karyawan pada tempat yang benar sesuai dengan ilmu, bakat, kemampuan serta status (SK pengangkatannya).
- Penataan arsip keluar/masuk dengan jenis klasifikasi surat.
- Mengelola dan mentatausahakan Barang Milik Negara.
- Mengusulkan pengadaan dan penghapusan barang Milik Negara.
- Menyimpan dan memelihara barang-barang yang ada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Palembang.
- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan barang yang ada di Pengadilan Negeri Palembang.
- Mengadakan kebersihan kantor dan lingkungannya.
- Menjaga keamanan kantor dan lingkungannya.
- Mengelola dan mentatausahakan perpustakaan.
- Mengadakan kegiatan kehumasan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajihkan kepadanya.

D.Yuridiksi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang terbagi menjadi 3 Radius


wilayah, yaitu:

Radius I		Radius II		Radius III	
No	Kecamatan	No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Ilir Barat I	1	Sukarami	1	Gandus
2	Ilir Barat II	2	Sako	2	Sematang Borang
3	Ilir Timur I	3	Kalidoni	3	Alang-Alang Lebar

4	Bukit Kecil	4	Seberang Ulu I	4	Plaju
5	Kemuning	5	Seberang Ulu II	5	Kertapati
		6	Iir Timur II		

Sumber : Humas Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

E. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas I A Palembang



Ketua Pengadilan	: H. Ahmad Arianda Patria, SH., M. Hum
Wakil Ketua Pengadilan	: Suwono, SH., SE., M. Hum
Panitera Sekretaris	: Hamin Achmadi, SH., MH
Wakil Panitera	: Rudi Indawan, SH., MKn
Wakil Sekretaris	: H. A Iwan Sarjana Pus A. SH., MH
Panitera Muda Hukum	: Agusman, SH., MH
Panitera Muda Perdata	: Hasan Bunyaman, SH., MH
Panitera Muda Pidana	: Efendi Saleh, SH

Kepala Sub Kepagawaian : Olifia Ter, SA
Kepala Sub Bagian Keuangan : Nain Me Tulu, SH
Panmud Tipikor : Cecep Surajat, SH., MH

F. Letak Geografis Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang bertempat di jalan Kapten A Rifai, adalah berada di kawasan komplek perkantoran di lingkungan kantor Gubernur Sumatera Selatan, yang berdampingan dengan :

- Bagian depan berhadapan dengan jalan Kapten A Rifai
- Bagian belakang berdekatan dengan Kantor Kejaksaan Negeri Palembang
- Bagian samping kanan bersebelahan dengan kantor Jasa Raharja.
- Bagian sebelah kiri bersebelahan dengan kantor Gubernur Sumatera Selatan.⁴⁵

⁴⁵ Sumber : Humas Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Plg Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Setelah penulis memaparkan tentang dan tinjauan umum Hukum Positif dan Fiqh Jinayah mengenai pencurian dengan kekerasan pada Bab II, selanjutnya pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap putusan Hakim perkara Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Namun sebelum membahas persoalan lebih lanjut penulis akan menceritakan sedikit mengenai kronologis dalam berita acara penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Septian Arisandi Alias Ari Bin Revni Dan Dipo Suyono Alias Aan Bin Taruji (Penuntutan terpisah) secara bersama-sama telah melakukan pencurian dengan kekerasan bahwa kejadian tersebut pada hari kamis, tanggal 08 oktober 2015, sekira Pukul 16.20 Wib atau pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Jalan Bay Salim, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Penulis akan memaparkan pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Metokusumo dan Mr. A. Pitlo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu Kepastian

Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeits*).⁴⁶

Berkaitan dengan ini, penulis akan mewancarai Hakim terhadap putusan Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Berdasarkan ketiga unsur tersebut yaitu yuridis (kepastian hukum), sosioilogis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).

a. Unsur Yuridis (Kepastian Hukum)

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan adapun pertimbangan hakim yang berdifat yuridis akan di uraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Tuntutan pidana
3. Keterangan saksi
4. Keterangan terdakwa
5. Barang bukti

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang isinya penulis simpulkan sebagai berikut:

Nama Terdakwa	: Septian Arisandi Alias Ari Bin Revni
Tempat Lahir	: Palembang
Umur/Tanggal Lahir	: 27 Tahun/05 September 1988
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, Mr. A. Pitlo, 1993, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

Tempat Tinggal : Jalan Mayor Zen, Lorong Peternakan Rt 022 Rw 07
Nomor 34, Kel. Sei Selincah. Kec. Kalidoni, Kota
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Bahwa Septian Arisandi bahwa kejadian tersebut pada hari kamis, tanggal 08 Oktober 2015, sekitar Pukul 16.20 Wib atau pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di jalan Bay Salim, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa Septian Arisandi Dan Dipo Suyono (Penuntutan terpisah) secara bersama-sama telah melakukan pencurian dengan kekerasan, bermula dari terdakwa Septian Arisandi ketika saksi Dipo Suyono bermula dari terdakwa sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor di seputaran jalan rajawali depan kampus MDP, saat itu korban mengendari sepeda motor Yamaha Veg RR warna hitam.

Setelah itu terdakwa Septian Arisandi Dan saksi Dipo Suyono langsung membuntuti korban dari arah belakang dan terdakwa Septian Arisandi memepet sepeda motor hingga saksi Dipo Suyono langsung menarik tas yang di pakai korban posisi tas korban kemudian di kalungkan sebelah kiri korban dan tidak berhasil mengambil tas korban kemudian sepeda motor korban oleng hingga korban terjatuh kesebelah kiri jalan aspal sekitar 2-3 meter dari belakang motor saksi Dipo Suyono langsung menarik tas korban yang sudah putus setelah berhasil mengambil tas korban kemudian terdakwa Septian Arisandi Alias dan saksi Dipo Suyono langsung meninggalkan tempat kejadian, dan korban yang dalam keadaan tak bergerak selanjutnya korban yang diketahui bernama Leny Suriyani di bantu oleh saksi bambang Gunawan dan saksi Yanto langsung membawa korban ke rumah sakit Charitas di rawat selama 4 (empat) malam di rumah sakit RK. Charitas di ruang ICU akhirnya meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP Pidana. Rumusan Pasal 365 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang di dahului, disertai atau ikut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat (2) ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ayat (3) jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Septian Arisandi, terbukti bersalah melakukan “pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian” diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP Pidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septian Arisandi, berupa pidana penjara selama 15(lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha;
 - Sepasang sandal –sepatu wana pink merk Crocs;
 - 1 (satu) lembar penutup kepala warna pink;
 - 1 (satu) keping VCD berisi rekaman kejadian ;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vega RR, Warna hitam BG 5837 ZS milik korban Leni Suriyani;
 - 1 (satu) keping kaset DPD berisi rekaman pembicaraan Terdakwa saat diinterogasi;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam, bergambar mahkota, merk Osella;
 - Sepasang sepatu kets wana hijau merk Adidas;
 - Sepasang sepatu kets merk adidas;
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam Gold BG-4212-AAO berikut (1 satu) buah kunci kontaknya;
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribuh rupiah).

3. Keterangan Saksi

Adapun yang menjadi saksi pada kasus pencurian dengan kekerasan adalah:

1. Saksi Hendrawan, S.E., Alias Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di hadapan penyidik, keterangan saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban Leni Suriyani ;
 - Bahwa pada hari kamis, tanggal 08 Oktober 2015, sekitar jam 16.20 WIB, bertempat Jalan May Salim Sekip, kelurahan 20 Ilir Daerah I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Adik Saksi yang bernama Leni Suriyani menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa adik Saksi tersebut karena di telepon oleh Ibu saksi sekira jam 17.00 WIB;
 - Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil, adalah 1 (satu) buah tas sandang yang berisi 1 (satu) lembar buku sekaligus ATM dan kartu ATM BCA, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Jasa Raharaja, 1 (satu) lembar kartu Jamsostek/BJJS, 1 (satu) lembar kartu Kredit ANZ, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Mahasiswa UNIKA Musi Charitas sekaligus Kartu ATM bank BNI atas nama Haryanto;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, korban Leni Suriyani mengalami koma dan tidak sadarkan diri yang di rawat ICU RS Charitas Palembang dan

pada tanggal 12 Oktober 2015, sekira jam 01.35 WIB korban Meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar yaitu:

Bahwa terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut.

2. Saksi bambang Gunawan Alias Wawan Bin Sudiano (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa depan penyidik, keterangan saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil, adalah 1 (satu) buah tas sandang yang berisi 1 (satu) lembar buku sekaligus ATM dan kartu ATM BCA, 1 (satu) lembar Kartu Asuransi Jasa Raharaja, 1 (satu) lembar kartu Jamsostek/BJS, 1 (satu) lembar kartu Kredit ANZ, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Mahasiswa UNIKA Musi Charitas sekaligus Kartu ATM bank BNI atas nama Haryanto;
- Bahwa saksi di perlihatkan rekaman CCTV oleh Polisi, yang mana dalam CCTV tersebut terlihat sebelum kejadian korban, Leni Suryani mengendarai sepeda Motor Yamaha Vega RR memakai jaket warna pink dan terdakwa mengendarai motor Suzuki Satria FU membonceng saksi Dipo yang telah mengambil tas sandang milik korban Leni Suryani;
- Bahwa saksi masi ingat kalau pelaku yang dibonceng adalah saksi Dipo Suyono yang mana saat itu memakai baju kaos warna hitam dan

mengambil tas korban kemudian memasukan ke dalam bajunya sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU BG-4212-AAO warna hitam dengan menggunakan sepatu warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, yaitu:

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut;

3. Saksi Yanto Bin Syarif Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa depan penyidik, keterangan saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 08 Oktober 2015, sekira jam 16.20 WIB, bertempat Jalan May Salim Sekip, kelurahan 20 Ilir Daerah I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Adik Saksi yang bernama Leni Suriyani menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia setelah 1 (satu) bulan kemudian.
- Bahwa saksi masi ingat kalau pelaku yang dibonceng adalah saksi Dipo Suyono yang mana saat itu memakai baju kaos warna hitam dan mengambil tas korban kemudian memasukan ke dalam bajunya sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU BG-4212-AAO

warna hitam dengan menggunakan sepatu warna hijau terang tetapi tidak terlalu jelas warnanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, yaitu:

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut;

4. Aviv, S.H., Bin Roer Effendi (Alm) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa depan penyidik, keterangan saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang ikut bergabung adalah Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 08 Oktober 2015, sekira jam 16.20 WIB, bertempat Jalan May Salim Sekip, kelurahan 20 Ilir Daerah I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Adik Saksi yang bernama Leni Suriyani menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Dipo Suyono surat-surat penting milik korban dan tas sandang sudah dibuang ke sungai dan Terdakwa dan saksi Dipo Suyono telah membagi rata-rata uang milik korban di rumah Terdakwa Sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dua unit HP milik korban, yaitu Blacbery Gemini dijual Terdakwa ke teangganya yang bernama Leni di Daerah Sungai Batang sedangkan

Handphone Samsung Android warna putih sudah dijual ke Taupik di daerah 1 (satu) Ilir Palembang dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi rata di rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga mengakui saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan sepatu warna hijau dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan mengambil sepatu hijau tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, yaitu: Bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut

5. Saksi Dipo Suyono Alias Aan Bin Tarmuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan terdakwa
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 08 November 2015, sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di organ tunggal dekat Jalan May Zen Jembatan I/pinggir jalan diluar lorong Khatib, Kelurahan Selincah, Kecamatan Kalidoni, saksi Dipo Suyono telah di tangkap anggota Intelkam Polresta Palembang, dan setelah itu penangkapan terhadap terdakwa Septian Arisandi.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, selanjutnya saksi bersama terdakwa dibawa ke poltabes lama dan disana saksi bersama terdakwa disiksa oleh anggota Intelkam Polresta Palembang, agar mengakui, perbuatan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban Leni Suryani meninggal.

- Bahwa karena ingin mendapatkan pengakuan dari saksi, maka anggota Intelkam yang menangkap saksi kemudian menembaki kaki saksi sebanyak 2 (dua) kali dan akibat penyiksaan tersebut, saksi mengalami trauma fisik dan psikis sehingga ketika diperiksa penyidik, saksi mengakui saja.
- Bahwa saksi mencabut keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Keterangan Terdakwa

Dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Intelkam Polresta Palembang karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian Korban Leni Suriyani;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2015, sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dipo Suyono telah ditangkap, kemudian dibawa ke Polresta Lama, yang mana gedung tersebut gedung kosong yang tidak terpakai lagi, saat saksi Dipo Suyono Ditembak kakinya sebanyak 2 (dua) kali supaya mengakui perbuatan yang tidak Terdakwa dilakukan.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum karena pada hari kamis, tanggal 08 Oktober 2015, Terdakwa bersama Isteri sedang berada di Sungai Pinang berkunjung kerumah kakak ipar dan terdakwa sudah menjelaskan kepada anggota polisi tersebut tidak percaya;
- Bahwa karena penyiksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa mengakibatkan trauma fisik dan psikis sehingga ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan mencabut semua keterangannya yang dimuat BAP yang dibuat di hadapan Penyidik dan Terdakwa juga membantah dakwaan Penuntut Umum dengan menghadirkan Saksi a de charge;

5. Barang Bukti

Di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Yamaha;
- Sepasang sandal –sepatu wana pink merk Crocs;
- 1 (satu) lembar penutup kepala warna pink;
- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman kejadian ;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega RR, Warna hitam BG 5837 ZS milik korban Leni Suriyani;
- 1 (satu) keping kaset DPD berisi rekaman pembicaraan Terdakwa saat diinterogasi;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam, bergambar mahkota, merk Osella;
- Sepasang sepatu kets wana hijau merk Adidas;

- Sepasang sepatu kets merk adidas;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam Gold BG-4212-AAO berikut (1 satu) buah kunci kontaknya;

Unsur yang dipenuhi pada Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP Pidana; tentang Pencurian Dengan Kekerasan.

6. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang yang bertindak sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah Septian Arisandi, yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal Surat dakwaan ini tanpa ada penyangkalan dari para saksi maupun terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek (eror in person) yang diajukan dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka akan diterangkan terlebih dahulu mengenai pengertian di bawah ini, yaitu:

- a. Mengambil, adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan miliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut;
- b. Barang, tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

- c. Yang seluruhnya dan atau sebagian milik orang lain, kalau barang tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku akan tetapi sebagiannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diungkap dipersidangan, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban Leni Suriyani meninggal. yang dilakukan oleh Septian Arisandi Dan Dipo Suyono (Penuntutan terpisah) secara bersama-sama telah melakukan pencurian dengan kekerasan bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 oktober 2015, sekitar Pukul 16.20 Wib atau pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di jalan Bay Salim, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:

Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dan tanpa hak dan melawan hukum telah mendahului unsur-unsur lainnya, yaitu didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan terhadap orang yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) di atas, telah

nyata perbuatan terdakwa memepet sepeda motor korban kemudian saksi Dipo Suyono yang menarik tas sandang korban menyebabkan terjatuh diatas motor dan menderita robek di bagian kepala dengan mengeluarkan darah dan saat itu tidak bergerak.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:

7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama:

Menimbang, bahwa maksud dan kehendak yang sama dari terdakwa dan saksi Dipo Suyono diwujudkan dengan adanya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Dipo Suyono, yang dimulai ketika terdakwa dan saksi Dipo Suyono bejalan bersama-sama, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi Dipo Suyono ketika melihat korban Leni Suryani lewat dengan mengatakan “An ado Gombak An” , dan saksi Dipo Suyono juga mengerti maksud pemberitahuan Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan permintaan saksi Dipo Suyono dengan mengatakan “iyo, giring dulu”, selanjutnya terdakwa mengikuti korban Leni Suryani dan ketika keadaan memungkinkan terdakwa memepatkan sepeda motor korban dengan maksud memudahkan saksi Dipo Suyono untuk melaksanakan niatnya, yaitu melaksanakan niatnya, yaitu menarik tas sandang korban berpindah tangan ke saksi Dipo Suyono, maka terdakwa segera melarikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kerjasama antara terdakwa dengan saksi Dipo Suyono juga terjadi ketika terdakwa dan saksi Dipo Suyono dan membagi rata pula uang hasil penjualan handphone milik korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:

8. Menyebabkan Orang Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke2 (dua) perbuatan saksi Dipo Suyono yang menarik tas sandang korban secara paksa, sehingga menyebabkan luka robek dibagian kepala dan berdarah serta korban tak bergerak, kemudian korban di bawah ke Rumah Sakit RK. Charitas diruang ICU, akhirnya korban meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 oktober 2015 sekira pukul 01.35 WIB;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi pidana

9. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Mempertimbangkan mengenai surat bukti tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa foto copy transkrip rekaman suara antara polisi dengan terdakwa yang mana bukti berupa transkrip rekaman tersebut adalah suara terdakwa itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut semakin memperkuat pembuktian dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana:

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa bersama saksi Dipo Suyono telah mengakibatkan korban Leni Suriyani meninggal dunia, terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana. Sedangkan Keadaan yang meringankan terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak.

Menurut Analisis Hakim oleh Subur Susatyo, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan terhadap terdakwa Septian Arisandi sudah berdasarkan teori hukum pidana. Tujuan pemidanaan yang dijatuhkan khususnya kepada terdakwa adalah untuk pembinaan agar setelah menjalani hukuman terdakwa dapat berkelakuan baik dan dapat hidup normal kembali ditengah-tengah masyarakat tanpa melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh bangsa Indonesia baik aturan secara tertulis maupun adat, umunya untuk masyarakat adalah untuk melindungi hak masyarakat supaya masyarakat ada jaminan hukum yakni tidak mudah terpengaruhi oleh orang lain secara melawan hukum, kemudian mengenai lamanya hukuman penjara, yakni 13 (tiga belas) Tahun

kurang masa tahanan, hal ini dikarenakan Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya kejahatan dan sifat kejahatannya.

b. Unsur Sosiologis (kemanfaatan)

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis oleh Hakim dibutuhkan karena masalah tanggung jawab hukum seseorang tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada dasarnya pada segi normatif, visi kerugian saja akan tetapi, faktor ekonomi dan tingginya angka pengangguran seorang meletarbelakangi dalam melakukan kejahatan juga harus ikut secara arif oleh Hakim yang mengadili.

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisis Hakim oleh Subur Susatyo, S.H., MH Hakim pengadilan Negeri Klas I A Palembang dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang bersangkutan dalam menjatuhkan putusan nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Terhadap Terdakwa Septian Arisandi lebih kepada pertimbangan sosiologis tidak diuraikan dalam putusan tersebut.

c. Unsur filosofis (keadilan)

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan⁴⁷. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, dan hanya memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana

⁴⁷ M. Yahya Harahap, 2012, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20.

yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Sebagaimana putusan 227Pid.B/2016/PN Plg. Dengan di hukumnya terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun penjara. Dalam putusan tersebut analisis Hakim oleh Subur Susatyo, S.H., MH Hakim Pengadilan Negeri Palembang, bahwa yang menjadi pertimbangan filosofis bagi majelis Hakim, yaitu mempertimbangkan hal-hal yang membentkan terdakwa serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu preventif, represif, kuratif dan edukatif. Dengan demikian Majelis Hakim lebih mengarah kepada pertimbangan yuridis dan filosofis dan pertimbangan sosiologis tidak di uraikan dalam putusan.

B. Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Nomor 227/Pid.B/2016/PN.Plg Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Jika dilihat segi Fiqh Jinayah, maka perkara Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian yang dilakukan terdakwa Septian Arisandi, merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman Hudud dan diancam dengan hukuman yang berat⁴⁸. Dalam hal ini jarimah pencurian dengan kekerasan merupakan jarimah perampokan, yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di

⁴⁸ Imaning Yusuf, 2009, **Fiqh Jinayah**, Rafah Press, Palembang, hlm 88-89.

dalam maupun di luar rumah, dengan tujuan menguasai harta korban, membunuh korban, atau sekedar meneror korban.

Dalam hal ini Dalil tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Alquran sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ جَزِيَّتُ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri . Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah : 33-34)⁴⁹

Ayat ini mengandung empat hukuman, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang dari tempat kediamannya.

Menurut Zainuddin Ali, sanksi hukuman bagi hirabah adalah lebih berat jika dibandingkan dengan pencuri, yaitu dibunuh, atau disalib (dipotong tangan dan kakinya), atau dibuang. Adapun syarat-syarat perbuatan dikatakan penodongan yaitu

⁴⁹ QS. Al-Maidah : 33-34

baligh dan berakal (*taklif*), mengunkan senjata, jauh dari tempat ramai, dan terang-terangan.⁵⁰

Mengenai penerapan hukuman-hukuman tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh apakah hukuman itu boleh dipilih atau hukuman yang dikenakan sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam perampokan, adapun perbedaan kalangan ulama, yaitu:

1. Dalam mazhab Syafi'i dan hambali berpendapat bahwa hukuman yang akan dikenakan harus secara urut, sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat, serta sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.
2. Mazhab Hanafi berpendapat, apabila pelaku pidana tersebut hanya merampas harta, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang, misalnya tangan kanan dan kaki kiri. Apabila pelaku pidana ini membunuh maka hukumannya juga dibunuh. Apabila pelaku pidana ini membunuh dan merampas harta korban, maka menurut mereka, hakim bebas memilih hukumannya, yaitu apakah akan dipotong tangan dan kakinya secara silang kemudian dibunuh atau disalib, atau tidak dipotong tangan dan kakinya, tetapi di bunuh dan disalib saja.⁵¹

Sementara itu, sanksi pengasingan sebagai sanksi yang paling ringan juga di perelisahkan oleh ulama apakah maksudnya diusir, diasingkan, dipenjara, atau diperlakukan secara tertentu. adapun perbedaan kalangan ulama, yaitu:

⁵⁰ Zainuddin Ali, 2007, **Hukum Pidana Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 70-71.

⁵¹ Imaning Yusuf, 2009, *Ibid*, hlm 90

1. Mazhab Maliki berarti penjara, sebagian ulama yang lain berpendapat penjara diluar daerah, bukan penjara dekat Tempat Kejadian Perkara (TKP). pelaku dijauhkan dari penguasa untuk dieksekusi.
2. Mazhab Syafi'i, pendapat terkuat adalah penahanan. Penahanan bisa dilakukan di daerah TKP, tetapi sebaliknya diluar TKP. Sementara itu, pendapat terkuat dari kalangan ulama Syiah bahwa *yanfau* berarti sanksi penahan. Konon penahanan ini dilakukan setelah pelaku dicungkil matanya, diasingkan dan diusir.

Di samping itu, masalah pengasingan. Mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu: menurut Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan Imam Malik, masa pengasingan tidak terbatas. pelaku harus diasingkan hingga bersedia menyatakan tobat. Pendapat seperti ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dalam suatu riwayat yang terkuat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Alquran dan hadits menyatakan secara tegas tentang jarimah perampokan terdiri empat macam, yaitu hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara besilang, dan diasingkan.

Keempat jenis sanksi berat ini dilaksanakan secara keseluruhan, bukan dipilih melainkan diberlakukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Bagi perampok yang membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati; bagi perampok yang membunuh dan merampas korban, sanksinya berupa hukuman mati dan penyaliban; bagi

perampok yang merampas harta korban, sanksinya berupa potong tangan dan kaki secara bersilang; dan bagi perampok yang hanya meneror, sanksinya berupa pengasingan yang biasa berupa penjara.⁵²

Apabila melihat dari kasus yang dilakukan oleh terdakwa Septian Arisandi terhadap korbannya yang meninggal dunia, maka hukumannya berupa hukuman mati dan penyaliban. Karena sanksi hirabah termasuk salah satu bentuk pidana hudud diancam dengan hukuman yang berat, serta merupakan hak Allah SWT semata-mata. Hukuman tindak pidana hirabah langsung ditentukan oleh nas. Tindak pidana ini telah terbukti secara menyakinkan di sidang pengadilan maka hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah di tentukan oleh Allah SWT tersebut, tanpa boleh diubah, ditambah maupun dikurangi.

⁵² M. Nurul Irfan, 2016, *Ibid*, hlm 92.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Nomor 227Pid. B/2016/PN.Plg, yaitu di dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2), ke-2, Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim setelah meneliti, membaca, surat dakwaan mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa hal meringankan dan memberatkan Majelis Hakim memutuskan sanksi dijatuhkan 13 (tiga belas tahun) Penjara.
2. Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Nomor 227Pid. B/2016/PN.Plg, tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hukuman yang di jatuhkan Majelis Hakim adalah 13 (tiga belas) Tahun Penjara. Sedangkan dalam hukum Islam Pelaku dikenakan jarimah hudud berupa hukuman mati dan penyaliban, karena pelaku membunuh dan merampas harta korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

B. Saran

Atas segala yang dituliskan penulis dalam skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa saran.

1. Para penegek hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, seperti dalam penyidikan pelaku di siksa oleh polisi dan saat penangkapan pelaku di tembak kaki seharusnya tidak perlu. serta mengedepankan hak-hak korban dan pelaku.
2. Sanksi bagi pelaku perampokan dalam hukum Islam sangatlah berat, serta langsung ditentukan oleh nas. Adapun Menurut penulis apabila di berlakukan hukum Islam di Indonesia orang yang melakukan kejahatan akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahnya

Abd, Wahid, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2002.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Palembang : Rafa Pers, 2009.

Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014,

Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kesindo Utama, Pasal 362, Surabaya, 2012.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2016.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Nurul Irfan, Masyrohah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika.

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rakeserasian, 1996.

Ismu Gunadi, Joenaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami HukumPidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

P.A.F lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Wirjono Prod

jodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama,

Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Internet

[Http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-palembang/direktori/pidana-umum/pencurian dengan kekerasan](http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-palembang/direktori/pidana-umum/pencurian%20dengan%20kekerasan). diakses pada tanggal 30 Desember 2016, pukul 21.20 wib.

[http://media.informasi.l1.com/2012/04/pengertian-definisi-pencurian dengan kekerasan.html](http://media.informasi.l1.com/2012/04/pengertian-definisi-pencurian-dengan-kekerasan.html), Diakses pada tanggal 9 Mei 2017, pukul 19.00 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kota Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Faisal Abdau
 Nim : 13160019
 Jurusan : Jinayah Siyasaah
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Pembimbing I : Dr. Holijah, SH., MH

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Kamis 26/1/17	Acc Proposal	#
2.	Kamis 2/2/17	Konsul Daftar isi	#
3.	Jum'at 9/6/17	Revisi BAB I dan BAB 2	#
4.	Kamis 15/6/17	Revisi BAB III & Acc BAB I, II	#
5.	Kamis 22/6/17	Acc BAB III	#
6.	Kamis 6/7/17	Konsul BAB IV & BAB V	#
7.	Kamis 13/7/17	Revisi Abstrak & Acc BAB V	#
8.	Kamis 20/7/17	Acc untuk munaqosah	#



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kota Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Faisal Abdau
Nim : 13160019
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 227/Pid.B/2016/PN Plg. Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Pembimbing II : Romziahtussadah, SH., M. Hum

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu 25/17	Koreksi Bab I & Acc	R
2.	Rabu 8/2 17	Koreksi Bab II	R
3.	Rabu 15/2 17	Acc Bab II	R
4.	Rabu 22/2 17	Koreksi Bab III	R
5.	Rabu 1/3 17	Acc Bab III	R
6.	Rabu 15/3 17	Koreksi Bab IV	R
7.	Rabu 22/3 17	Acc Bab IV	R
8.	Rabu 2/6 17	Koreksi Bab V	R
9.	Kamis 8/6 17	Acc Bab V	R

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Faisal Abdau
Tempat/Tgl Lahir : Air Balui, Muba 20 Oktober 1995
Nama Ayah : Yahya
Nama Ibu : Ernina
NIM : 13160019
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan : Jinayah Siyasah
Alamat Sekarang : Jl. Sukabangun 2 Lr Arisan No.30 Rt 88 Rw 08
Kec. Sukarami Kel. Sukajaya
Kota Palembang 30151
No.Telp/Hp : 082175322859
Email : faisal20_abdau@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. S1 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2013-2017
2. SMA Negeri 1 Sanga Desa, Tahun 2010-2013
3. SMP Negeri 2 Nganti, Tahun 2007-2010
4. SD Negeri 2 Air Balui, Tahun 2001-2007

Palembang, 31 Agustus 2017

Penyusun,

Faisal Abdau

NIM 13160019